



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA PADANG

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

**STANDAR BIAYA ANGGARAN KEGIATAN SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN
PENGAWAS DAN CALON ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH**

WALI KOTA PADANG,

Menimbang :

- a. bahwa pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan melalui Seleksi;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tersebut efektif, efisien, dan akuntabel perlu diatur standar biaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Biaya Anggaran Kegiatan Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5477) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR BIAYA ANGGARAN KEGIATAN SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN CALON ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH.

Pasal 1

Standar Biaya Anggaran Kegiatan Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah standar biaya anggaran maksimal dalam pendanaan kegiatan Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

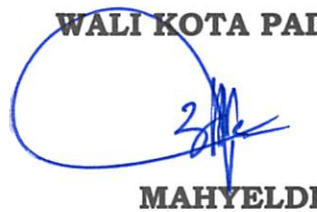
Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 Februari 2021

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 24 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



AMASRUL

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN STANDAR BIAYA ANGGARAN
KEGIATAN SELEKSI CALON ANGGOTA
DEWAN PENGAWAS DAN CALON ANGGOTA
DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH

**STANDAR BIAYA ANGGARAN KEGIATAN SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN
PENGAWAS DAN CALON ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH**

1. STANDAR HONORARIUM PANITIA SELEKSI

No.	Uraian	Satuan	Rupiah
1.	Tim (Ketua, Sekretaris, Anggota)	Org/Hari	500.000,-

2. STANDAR HONORARIUM SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI

No.	Uraian	Satuan	Rupiah
1.	Tim (Ketua, Sekretaris, Anggota)	Org/Hari	500.000,-

3. STANDAR HONORARIUM TIM UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN

No.	Uraian	Satuan	Rupiah
1.	Tim (Ketua, Sekretaris, Anggota)	Org/Hari	500.000,-

4. STANDAR TES KESEHATAN

No.	Uraian	Satuan	Rupiah
1	Peserta	Org/Paket	1.500.000,-

5. STANDAR PSIKOTES

No.	Uraian	Satuan	Rupiah
1	Peserta	Org/Paket	1.000.000,-

6. STANDAR HONORARIUM KOMUNITAS INTELEJEN DAERAH DAN PPAK

No.	Uraian	Satuan	Rupiah
1.	Perwakilan	Org/Hari	500.000,-

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI